

**DAMPAK PERUBAHAN BENTUK NEGARA INDONESIA  
TERHADAP KONSTITUSI DAN KETATANEGARAAN**

**SKRIPSI**

**ANGGI MAULANA**

**20190090006**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
SUKABUMI  
SEPTEMBER  
2023**

**DAMPAK PERUBAHAN BENTUK NEGARA INDONESIA  
TERHADAP KONSTITUSI DAN KETATANEGARAAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana*

*Hukum*

**ANGGI MAULANA**

**20190090006**



**PROGRAM STUDI HUKUM**

**UNIVERSITAS NUSA PUTRA**

**SUKABUMI**

**SEPTEMBER**

**2023**

## PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : DAMPAK PERUBAHAN BENTUK NEGARA INDONESIA  
TERHADAP KONSTITUSI DAN KETATANEGARAAN

NAMA : ANGGI MAULANA

NIM : 20190090006

“Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, 15 September 2023



ANGGI MAULANA

Penulis


## PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : DAMPAK PERUBAHAN BENTUK NEGARA INDONESIA  
TERHADAP KONSTITUSI DAN KETATANEGARAAN  
NAMA : ANGGI MAULANA  
NIM : 20190090006

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 15 September 2023. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Sukabumi, 15 September 2023

Pembimbing I



CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.

NIDN. 0414058705


Pembimbing II



Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H.

NIDN. 0402048801

Ketua Penguji



M. Ridho Sinaga, SH., M.H.

NIDN. 0429129602


Ketua Program Studi Nuchraha



CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.

NIDN. 0414058705

PLH. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan



CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.

NIDN. 0414058705

## MOTTO

Perjalanan sejauh ini, di mulai dari mimpi mimpi yang terus satu persatu akan di wujud kan, berkali kali gagal tak lelah untuk mencoba bangkit kembali, jika pada ujung nya akan terjadi kegagalan lagi, kaki ini telah di rancang untuk tak pernah lelah untuk berdiri dan bangkit kembali.

“Jangan takut gagal, keberhasilan sering kali berasal dari pengalaman kegagalan.”






## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the impact of changes in a form of state, the impact studied is the impact on the constitution and the impact on state administration. This analysis was carried out using normative juridical research methods, this method focuses on collecting data through the study of legal documents and analysis of relevant legal regulations. The approach taken in conducting this research uses the Statute Approach method by analyzing laws and regulations, court decisions, legal documents, and relevant legal literature. With the discovery of the problem formulation, namely 1. What is the impact of changes in the form of the Indonesian state on the government system? And 2. What is the impact of constitutional changes and their implications for state institutions? provide research results if the form of the Indonesian state has changed in the future, then the impact of changes in the form of the state on the government system is that the system of government can change in accordance with changes in the form of the new state and the impact of changing the constitution and its implications for the political system there will be changes in the political system according to with the provisions of the new constitution.*

**Keywords:** *the impact of changes in the form of the state; constitutional impact; state administration.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak terjadinya perubahan dari suatu bentuk negara, dampak yang dikaji berupa dampak terhadap konstitusi dan dampak terhadap ketatanegaraan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, metode ini berfokus pada pengumpulan data melalui studi dokumen hukum dan analisis terhadap aturan hukum yang relevan. Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum, dan literatur hukum yang relevan. Dengan penemuan rumusan masalah yakni 1. Bagaimana dampak perubahan bentuk negara Indonesia terhadap sistem pemerintahan? Dan 2. Bagaimana dampak perubahan konstitusi dan implikasinya terhadap kelembagaan negara? Memberikan hasil penelitian bilamana bentuk negara Indonesia telah berubah kedepannya, maka dampak dari perubahan bentuk negara terhadap sistem pemerintahan adalah dapat berubahnya sistem pemerintahan tersebut sesuai dengan perubahan bentuk negara yang baru dan dampak perubahan konstitusi dan implikasinya pada sistem politik akan terjadi perubahan pada sistem politik tersebut sesuai dengan ketentuan konstitusi yang baru.



**Kata kunci:** *dampak perubahan bentuk negara; dampak konstitusi; ketatanegaraan.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur di panjatkan keahadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab disertai dengan rasa bangga terhadap diri sendiri karena telah berhasil melewatinya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, sehingga selanjutnya dianggap layak untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.,H.). Selain itu penulisan skripsi ini bertujuan untuk menilai kompetensi terhadap diri sendiri sebagai keberhasilan penulis dalam mendapatkan pengetahuan dan keilmuan semasa menempuh pendidikan selama empat tahun. Dan tentunya skripsi ini dapat dimanfaatkan oleh para pembaca sebagai sumber referensi berikutnya, atas bahkan kebermanfaatan lainnya.

Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Nusa Putra Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M. yang begitu luar biasa dalam melakukan upaya pembangunan dan perubahan pada kampus tercinta secara signifikan.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra Bapak Anggy Pradiftha Junfithrana, S.Pd., M.T. yang telah merancang dan menerapkan istem kurikulum pendidikan di Universitas Nusa Putra yang mampu menghasilkan lulusan-lulusan kompeten dalam bidangnya masing-masing.
3. Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H. sekaligus Pembimbing Akademik penulis.semasa menempuh pendidikan empat tahun lamanya yang sudah bersusah payah dalam memberikan kebijakan-kebijakan bagi mahasiswa hukum di Universitas Nusa Putra sehingga dianggap mampu memberikan yang terbaik dalam segala halnya.



4. Dosen Pembimbing I Universitas Nusa Putra Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H. yang menjadi saksi atas perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan begitu banyaknya pengorbanan yang telah dilewati secara bersama-sama. Dan tak lupa terima kasih atas waktu dan pemikiran Dosen Pembimbing I yang turut serta berkontribusi dalam memaksimalkan skripsi ini agar mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Selebihnya Dosen Pembimbing I pun menjadi salah satu Dosen yang amat sangat penulis cintai karena atas takdir Tuhan Dosen Pembimbing I mampu menjadi penjemput pada saat penulis berstatus sebagai mahasiswa baru, dan kini menjadi penghantar penulis dalam menyanggah gelar Sarjana Hukum.
5. Dosen Pembimbing II Universitas Nusa Putra Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H. yang bersama-sama turut serta berkontribusi waktu dan pemikiran dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing II yang selalu berperan sebagai orang tua bagi penulis semasa menempuh pendidikan di Universitas Nusa Putra. Banyak hal yang dilakukannya sehingga mampu menjadikan penulis sebagai insan yang berkembang, kompeten, dan berkemajuan dan selalu memberikan masukan dan solusi dalam menghadapi permasalahan selama penulis mengampu perkuliahan di Universitas Nusa Putra. Rasa syukur ini tak pernah terhenti atas segala pengorbanan Dosen Pembimbing II kepada penulis.
6. Dosen Penguji Skripsi bapak Ujang Badru Jaman, S.H., M.H. dan bapak Muhammad Ridho Sinaga, S.H., M.H. yang dalam hal ini telah memberikan kritik, saran dan masukan untuk menjadikan skripsi ini sangat berkualitas.
7. Para Dosen Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra yang tanpa lelah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis semasa menempuh pendidikan di Universitas Nusa Putra.
8. Orang tua dan keluarga yang sangat penulis cintai dan sayangi sampai kapan pun. Selalu memberikan do'a dan dukungan tiada henti, terutama dukungan finansial yang tiada pernah kenal lelah untuk keberlangsungan penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. Lebih khusus teruntuk Ayah (Bapak

Aim), dan (Alm. Ibu Teti Sukartika) yang menjadi motivasi bahwa semua orang berhak mengejar impian.

9. Rekan-rekan mahasiswa hukum Universitas Nusa Putra angkatan 2019 yang selalu bersama-sama berjuang untuk tujuan dan cita-cita yang sama. Lebih khusus mahasiswa hukum kelas HK19A yang setiap hari berdampingan dalam segala kegiatan apapun, kegiatan akademik, organisasi, bahkan kegiatan di luar keduanya. HK19A mempunyai banyak cerita dan mencetak sejarah baru bagi penulis untuk selalu dikenang di masa depan.
10. Pihak-pihak terkait yang selama proses penyelesaian skripsi banyak direpotkan agar skripsi ini dapat dinilai sempurna. Terkhusus kepada saudara Dede Mulya Sandi, Bapak Bintang Yudhoyono, S.H. yang selalu memberikan motivasi bahwa kita bisa melewati hal-hal sulit.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan. Aamiin.



Sukabumi, September 2023

**Penulis,**

Angi Maulana

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANGGI MAULANA

NIM : 20190090006

Program Studi : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**"Dampak Perubahan Bentuk Negara Indonesia Terhadap Konstitusi dan Ketatanegaraan"**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : 15 September 2023



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN PENULIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
1. Kegunaan Akademis (Teoritis).....	4
E. Kerangka Pemikiran.....	5
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Pendekatan Penelitian .....	8
3. Metode Analisis Data .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Negara .....	11
1. Hakikat Negara .....	11
2. Unsur Negara.....	11
3. Asal Mula Negara .....	12
<b>BAB III DATA PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>

A. Kondisi Sosial & Politik Indonesia.....	45
B. Perubahan Bentuk Negara Indonesia .....	52
C. Konstitusi Indonesia.....	57
1. Periode UUD 1945 (18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949).....	63
2. Periode UUD 1945 (2 Desember 1945 sampai 7 Agustus 1950).....	65
3. Periode UUD 1945 (27 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959).....	66
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>72</b>
A. Dampak Perubahan Bentuk Negara Indonesia Terhadap Sistem Pemerintahan .....	72
B. Dampak Perubahan Konstitusi Dan Implikasinya Pada Sistem Politik Indonesia.....	80
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
1. Dampak Perubahan Bentuk Negara Indonesia Terhadap Sistem Pemerintahan .....	85
2. Dampak Perubahan Konstitusi Dan Implikasinya Pada Sistem Politik Indonesia .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bentuk negara Indonesia dapat ditemukan dalam konstitusi negara, yaitu UUD 1945. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.”

Secara umum bentuk negara adalah suatu susunan terkait struktur negara secara keseluruhan. Hal ini meliputi berbagai unsur negara baik itu dasar negara, tata tertib yang diberlakukan, serta bagaimana kedudukan semua hal tersebut terhadap kekuasaan di dalam negara.

Ada cukup banyak bentuk-bentuk negara yang kemudian diterapkan oleh setiap negara. Bentuk-bentuk ini disesuaikan dengan kebijakan dari setiap negara. Salah satu nya yaitu negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan bentuk negara dengan pemerintahan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat yang didasarkan pada aturan dalam perundang-undangan yang diberlakukan.

Ada cukup banyak ciri-ciri atau karakteristik yang dapat dijadikan standar untuk menetapkan bahwa suatu negara menerapkan bentuk negara kesatuan. Beberapa ciri-ciri tersebut antara lain (i) Satu-satunya yang memegang seluruh kekuasaan pemerintah dalam negara adalah pemerintah pusat. (ii) Konstitusi yang berlaku sebagai dasar negara hanya ada satu yaitu Undang-Undang Dasar, begitupun dengan kepala negara, parlemen, dan juga dewan menteri. (iii) Pajak yang ditetapkan hanya bisa ditarik oleh pemerintah pusat. (iv) Selain pemerintahan



yang berdaulat, tidak ada lagi badan-badan lain. (v) Terdapat supremasi parlemen pusat. (vi) Kurikulum pendidikan yang diterapkan hanya ada satu dan berlaku secara menyeluruh. (vii) Kedaulatan negara baik kedaulatan ke luar ataupun kedaulatan ke dalam, keduanya secara penuh ditandatangani oleh pihak dari pemerintah pusat. (viii) Kebijakan yang dijalankan untuk mengatasi berbagai persoalan baik di bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan, keamanan, dan sosial mempunyai satu kebijakan saja.<sup>1</sup>

Sejatinya dalam ketentuan UUD 1945 menegaskan bahwasanya bentuk negara Indonesia tidak dapat diubah. Namun mengingat adanya beberapa tuntutan dari masyarakat yang merasa perlunya ada perubahan bentuk negara setelah menelaah kondisi dan kebutuhan masyarakat, memungkinkan suatu saat bentuk negara diubah. Namun, jika bentuk negara dapat diubah, apa yang akan menjadi dampak dari perubahan bentuk negara tersebut terhadap konstitusi dan ketatanegaraan? Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji mengenai masalah tersebut.

Perubahan bentuk negara Indonesia yaitu UUD 1945 membawa banyak konsep-konsep perubahan yang fundamental juga menyisakan banyak pertanyaan yang sampai hari ini menjadi perdebatan atau diskursus oleh para ahli ketatanegaraan.<sup>2</sup> Termasuk di dalamnya tentang Pasal 37 UUD 1945, yaitu Pasal yang membicarakan secara khusus perubahan UUD 1945 dalam aspek prosedur dan pembatasannya. Mana yang tidak boleh diubah dan mana yang bisa ubah dalam Pasal 37 UUD 1945 pun tidak luput dalam fokus perhatian dari ketentuan pasal ini. Termasuk adalah didalamnya ketentuan Pasal 37 Ayat (5) UUD 1945 sebagai pembatasan perubahan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memberikan kepastian hukum bahwa untuk bentuk NKRI dalam perubahan UUD 1945 tidak dapat diubah, atau terjadi pembatasan atas perubahan UUD 1945.

---

<sup>1</sup> Yash Ghai, "The Role of Constituent Assemblies in Constitution Making", IDEA (*Institute for Democracy and Electoral Assistance*), [http://www.constitutionnet.org/sites/default/files/2017-08/the\\_role\\_of\\_constituent\\_assemblies\\_-\\_final\\_yg\\_-\\_200606.pdf](http://www.constitutionnet.org/sites/default/files/2017-08/the_role_of_constituent_assemblies_-_final_yg_-_200606.pdf). diunduh pada 31 Agustus 2023.

<sup>2</sup> Ibid.

Hal tersebut tentu menjadi menarik manakala penulis membahas mengenai dampak yang akan terjadi bilamana bentuk dari negara Indonesia telah diubah.

Pada aspek sejarahnya, penentuan pembatasan perubahan bentuk NKRI yang kemudian pasca perubahan dicantumkan dalam Pasal 37 Ayat (5) UUD 1945 telah ditentukan sebelumnya dalam Kesepakatan Dasar disusun oleh Panitia Ad Hoc I pada saat proses pembahasan perubahan UUD 1945 dan isi dari kesepakatan dasar yang disepakati tersebut antara lain:<sup>3</sup>

1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial;
4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh);
5. Melakukan perubahan dengan cara adendeum.

Dari beberapa alasan yang melatar belakangi pembahasan tersebut, penulis sepakat dan antusias dalam membahas dampak yang terjadi jika bentuk negara telah diubah terhadap konstitusi dan ketatanegaraan dan mengambil judul “Dampak Perubahan Bentuk Negara Indonesia Terhadap Konstitusi dan Ketatanegaraan” untuk penulis kaji dalam skripsi ini.



## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai pokok kajian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak perubahan bentuk negara Indonesia terhadap sistem pemerintahan?
2. Bagaimana dampak perubahan konstitusi dan implikasinya terhadap kelembagaan negara?

---

<sup>3</sup> Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 4, Desember 2018. 735.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami apa yang menjadi dampak perubahan bentuk negara Indonesia terhadap sistem pemerintahan Indonesia.
2. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai dampak perubahan konstitusi dan implikasinya terhadap kelembagaan negara.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan senantiasa berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan sekecil apapun. Hal ini dimaksudkan agar hasil dari penelitian ini mampu menyajikan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu memberikan manfaat baik yang dirasakan secara akademis (teoritis) maupun yang bersifat praktis sebagai preskripsi bagi persoalan hukum yang tengah dihadapi.

Adapun manfaat yang penulis harapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar bagi penelitian lebih lanjut untuk mengkaji dan mengemban khasanah ilmu hukum.
  - b. Pengembangan ilmu hukum juga tentunya memerlukan hasil-hasil penelitian yang berkualitas. Kiranya tidak berlebihan jika penulis berharap agar hasil penelitian ini mampu dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum tata negara baik materiil maupun formil.
  - c. Setelah melalui pengujian dan pertanggungjawaban akademis, kiranya hasil penelitian ini dapat pula dijadikan sebagai bahan bacaan yang melengkapi literatur-literatur yang memiliki kualifikasi tinggi di Perpustakaan Universitas Nusa Putra pada umumnya.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Bentuk Negara**

Bentuk negara adalah dasar suatu negara berdiri sesuai dengan dasar negara dan ideologi bangsa. Bentuk negara merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat secara keseluruhan (ganzhit) tanpa melihat isinya, sedangkan secara yuridis jika negara\ peninjauan hanya dilihat dari isinya atau strukturnya.

Bentuk negara adalah struktur atau tata cara organisasi suatu negara dalam hal pemerintahan dan pembagian kekuasaan. Ada beberapa bentuk negara yang umum, termasuk:

1. Republik. Pemerintahan dijalankan oleh pejabat yang dipilih oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih.
2. Monarki. Negara dipimpin oleh seorang raja atau ratu, yang bisa memiliki peran seremonial atau kekuasaan eksekutif yang lebih besar, tergantung pada jenis monarki (absolut atau konstitusional).
3. Federasi. Negara terbagi menjadi beberapa wilayah atau negara bagian yang memiliki otonomi dalam beberapa aspek, tetapi masih tergabung dalam satu entitas nasional yang lebih besar.
4. Negara Kesatuan. Semua kekuasaan pusat terpusat di pemerintah nasional, tanpa otonomi signifikan bagi wilayah-wilayah atau negara bagian.
5. Otonomi Daerah. Wilayah-wilayah tertentu dalam negara memiliki tingkat otonomi yang lebih besar dalam mengatur urusan internal mereka sendiri.

Berdasarkan UUD 1945, negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dalam penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan.

## 2. Konstitusi

Konstitusi adalah dokumen atau hukum tertulis yang mengatur prinsip-prinsip dasar, struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, dan sistem hukum suatu negara. Konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum dan pedoman utama bagi pemerintahan suatu negara, dan biasanya mencakup hal-hal seperti:

1. Pembagian kekuasaan. Konstitusi menentukan cara kekuasaan dibagi antara cabang-cabang pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
2. Hak-hak individu. Konstitusi melindungi hak-hak dan kebebasan dasar warga negara, seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berorganisasi.
3. Prinsip-prinsip dasar. Konstitusi menguraikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar bagi sistem pemerintahan suatu negara.
4. Proses perubahan. Biasanya, konstitusi juga mencakup prosedur untuk mengubah atau mengamandemen dokumen tersebut.
5. Struktur pemerintahan. Konstitusi menentukan struktur pemerintahan, termasuk pemilihan pejabat, kewenangan mereka, dan tugas-tugas mereka.

Setiap negara memiliki konstitusi yang unik, dan bentuknya bisa sangat beragam. Ada konstitusi tertulis, seperti Konstitusi Amerika Serikat, dan konstitusi tidak tertulis, seperti Konstitusi Inggris yang berdasarkan konvensi dan praktek-praktek sejarah. Konstitusi merupakan landasan hukum yang mendasari sistem pemerintahan suatu negara dan menetapkan kerangka kerja dasar bagi seluruh aktivitas pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan warga negara.

K. C. Wheare berpendapat bahwa konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi adalah peraturan dasar yang digunakan dalam pembentukan atau penyelenggaraan negara. Contoh, Indonesia memiliki konstitusi berupa Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini digunakan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan Indonesia. Dan Indonesia memiliki konstitusi berupa UUD 1945.

### 3. Ketatanegaraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian ketatanegaraan adalah ihwal tata negara mengenai seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintahan, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi pengaturan suatu negara.

Ketatanegaraan adalah konsep yang berkaitan dengan struktur, prinsip-prinsip dasar, dan organisasi negara. Ini mencakup aturan-aturan yang mengatur cara negara berfungsi, bagaimana kekuasaan dibagi, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Beberapa aspek penting dalam ketatanegaraan meliputi:

- 1) Struktur Pemerintahan: Ketatanegaraan menentukan bagaimana pemerintahan negara diorganisasi, termasuk cabang-cabangnya seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- 2) Pembagian Kekuasaan: Prinsip penting dalam ketatanegaraan adalah pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan. Ini dapat mencakup pemisahan kekuasaan dan keseimbangan kekuasaan.
- 3) Hak dan Kebebasan Warga Negara: Ketatanegaraan menentukan hak-hak dan kebebasan yang dijamin kepada warga negara, seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berorganisasi.
- 4) Kewajiban Warga Negara: Ini mencakup tanggung jawab warga negara terhadap negara, termasuk membayar pajak, mematuhi hukum, dan berpartisipasi dalam proses politik.
- 5) Prinsip-prinsip Dasar: Ketatanegaraan juga mencakup prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi negara, seperti supremasi hukum atau prinsip demokrasi.
- 6) Prosedur Perubahan Konstitusi: Bagaimana konstitusi dan aturan ketatanegaraan dapat diubah atau diamandemen adalah bagian penting dalam ketatanegaraan.

Ketatanegaraan adalah bagian integral dalam menjalankan pemerintahan suatu negara dan menentukan cara negara beroperasi serta bagaimana warga negara



dan pemerintah berinteraksi. Ini merupakan landasan hukum dan etika yang mengatur kehidupan bersama dalam suatu masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada pengumpulan data melalui studi dokumen hukum dan analisis terhadap aturan hukum yang relevan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Perubahan bentuk negara Indonesia dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949 dan kemudian kembali menjadi NKRI pada tahun 1950 memiliki dampak konstitusional yang signifikan terhadap sistem ketatanegaraan dan hukum tata negara. Pada saat itu, terjadi perubahan dalam struktur pemerintahan dan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. RIS memiliki struktur pemerintahan yang lebih terdesentralisasi daripada NKRI, di mana setiap negara bagian memiliki otonomi yang lebih besar dalam hal pengaturan dan pelaksanaan kebijakan di wilayahnya sendiri.<sup>4</sup>

Namun, perubahan ini tidak bertahan lama dan pada tahun 1950, Indonesia kembali menjadi NKRI dengan sistem sentralisasi yang lebih kuat. Perubahan ini tercermin dalam amandemen Konstitusi UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintahan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dengan demikian, meskipun tidak ada undang-undang yang secara khusus membahas dampak konstitusional perubahan bentuk negara Indonesia terhadap sistem


---

<sup>4</sup> Taruno Muryanto, Yudho. "Perubahan Konstitusi: Sebuah Refleksi atas Konstitusi Indonesia," hlm. 1-20, 2009.

ketatanegaraan dan hukum tata negara, perubahan ini memiliki dampak signifikan terhadap struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan otonomi daerah yang tercermin dalam Konstitusi UUD 1945. Penelitian ini juga menggunakan metode Pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

### 3. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum, dan literatur hukum yang relevan. Metode ini fokus pada interpretasi dan aplikasi hukum yang terkait dengan topik atau masalah tertentu yang sedang diteliti. Selain itu penelitian ini menganalisis konstitusional Pendekatan ini akan membahas tentang aspek hukum konstitusional yang menjadi dasar dari perubahan bentuk negara Indonesia dari sistem pemerintahan otoriter menjadi demokratis. Penelitian ini akan memfokuskan pada konstitusi Indonesia, yakni UUD 1945, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perubahan tersebut.



### G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun menjadi 5 (lima) bab yang dari masing-masing bab terbagi lagi menjadi sub-sub bab. Sebagai pedoman dalam melakukan penelitian serta penulisannya, berikut ini penulis sampaikan sistematika yang menyusun rangkaian penulisan skripsi ini.

1. **Bab I Pendahuluan**, merupakan bab yang menjadi dasar serta pedoman dalam melakukan penelitian serta penulisan skripsi ini. Pada bab ini diuraikan hal-hal:
  - A) *Latar Belakang Masalah*, yaitu uraian yang menyajikan ide pokok tentang pentingnya untuk melakukan penelitian serta penulisan skripsi ini;
  - B) *Identifikasi Masalah*, merupakan penentuan pokok-pokok permasalahan

yang sekaligus akan menjadi pedoman fokus pembahasan dalam penelitian serta penulisan skripsi ini;

C) *Tujuan Penelitian*, adalah uraian mengenai motivasi, target serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan penulisan skripsi ini;

D) *Kegunaan Penelitian*, ialah beberapa hal yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian serta penulisan yang telah dilakukan;

E) *Kerangka Pemikiran*, merupakan uraian yang menyajikan pedoman-pedoman dasar serta terminologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini;

F) *Metode Penelitian*, pada uraian ini dijelaskan mengenai 'jati diri' penelitian serta penulisan skripsi ini yang terdiri dari penjelasan tentang bentuk dan tipe penelitian, pendekatan yang digunakan, bahan-bahan hukum yang dipakai serta cara menganalisisnya, juga mengenai kerangka pikir dari penelitian dan penulisannya sendiri;

G) *Sistematika Penulisan*, adalah uraian yang menjelaskan alur pikir dan penulisan hasil penelitian dalam skripsi ini sehingga baik secara metode dan materi yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.

2. **Bab II Tinjauan Pustaka.** menguraikan mengenai tinjauan pustaka dalam menjelaskan bentuk perubahan bentuk negara indonesia terhadap konstitusi dan ke tata negaraan
3. **Bab III Data Penelitian.** merupakan bab yang mengkaji data penelitian berupa analisis terhadap dampak perubahan bentuk negara indonesia terhadap konstitusi dan ke tata negaraan
4. **Bab IV Pembahasan,** bab ini merupakan bab yang menguraikan mengenai bagaimana dampak perubahan bentuk negara indonesia terhadap konstitusi dan ke tata negaraan
5. **Bab V Penutup** yang di dalamnya menyajikan kesimpulan dari hasil pembahasan dalam penelitian ini serta mengemukakan beberapa hal yang menjadi saran sebagai rekomendasi dari hasil pengkajian dalam penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Dampak Perubahan Bentuk Negara Indonesia Terhadap Sistem Pemerintahan**

Bentuk negara Indonesia pernah beberapa kali mengalami perubahan dari negara kesatuan menjadi negara serikat lalu kembali ke negara kesatuan. Dan sistem pemerintahan Indonesia telah beberapa kali berganti dan berubah dari presidensial menjadi parlementer semu, lalu parlementer hingga akhirnya kembali menjadi sistem pemerintahan presidensial. Begitupun dengan konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dari UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS lalu menjadi UUDS 1950 hingga akhirnya kembali ke UUD 1945. Namun jika dilihat lebih teliti dari uraian sejarah tersebut, perubahan sistem pemerintahan belum tentu dapat merubah konstitusi dan bentuk negara, berbeda halnya dengan merubah bentuk negara atau konstitusi dapat merubah sistem pemerintahan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa bilamana bentuk negara Indonesia telah berubah kedepannya, maka dampak dari perubahan bentuk negara terhadap sistem pemerintahan adalah dapat berubahnya sistem pemerintahan tersebut sesuai dengan perubahan bentuk negara yang baru ditinjau dari mazhab sejarah yang telah terjadi sebelumnya.

##### **2. Dampak Perubahan Konstitusi Dan Implikasinya Pada Sistem Politik Indonesia**

Dampak perubahan konstitusi dan implikasinya pada sistem politik yg pertama adalah kepada presiden. Pada awalnya presiden dipilih oleh lembaga seperti MPR. Contohnya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Presiden Soeharto dan para Wakil Presidennya (sejak tahun 1971 sampai tahun 1998 punya beberapa Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Begitu pula, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri dipilih oleh MPR. Presiden,

Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz, menjadi Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam sidang MPR. Tetapi setelah konstitusi berubah atau setelah amandemen UUD 1945, pemilihan presiden dilakukan dengan cara suatu Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas dan rahasia, sebagai bentuk pemilihan langsung oleh rakyat.

Dampak dari perubahan konstitusi juga berpengaruh terhadap perubahan secara politis dan sosiologis terhadap posisi DPR, dimana sebelum amandemen posisi DPR hanya untuk dimintakan persetujuan atas tiap-tiap Undang-undang. Setelah amandemen UUD 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang. Ini menjadikan posisi DPR menjadi pada posisi pemegang kekuasaan utama dalam pembentukan Undang-undang. Melihat dari historisnya jika kedepannya konstitusi diubah kembali maka dampak perubahan terhadap politik kemungkinan besar akan terjadi perubahan pada sistem politik tersebut sesuai dengan ketentuan konstitusi yang baru.

## B. Saran

1. Adapun saran dari saya sebagai penulis, jikalau suatu negara melakukan perubahan bentuk negara maka harus memperhatikan dampak yang akan terjadi antara lain perubahan terhadap konsitusi, ketatanegaraan, sistem politik, dan lain sebagainya, maka hal itu harus di pertimbangan secara seksama dan jangan sampai perubahan bentuk negara, bisa jadi awal kehancuran suatu negara.
2. Saran penulis terhadap masyarakat terutama mahasiswa untuk dapat lebih teliti dan lebih *concern* terhadap perubahan yang terjadi Indonesia kedepannya. Sebagai lidah penyambung aspirasi dari rakyat, mahasiswa harus lebih banyak memberikan perhatian agar perubahan terhadap negara ini tidak menjadi dampak negatif bagi masyarakat melainkan dampak positif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Federal No.7 Tahun 1950

Undang-undang Dasar Serikat 1950

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UD RIS)

### B. Buku

Adam, Asviwarman. 2007. *“Pelurusan Sejarah Indonesia.”* Yogyakarta: Ombak Press.

Adnan Buyung Nasution. 1995. *“Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia Studi Sosio Legal atas Konstituante 1950-1959”*, Grafiti, Jakarta.

Amin, SM. 1967. *“Indonesia di Bawah Rezim Demokrasi Terpimpin”*. Jakarta: Bulan Bintang.

Amos, Abraham. 2007. *“Sistem Ketatanegaraan Indonesia.”* Jakarta: Grafindo Persada.

Budiharjo, Miriam. 2008. *“Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta”*: PT Gramedia Pustaka Utama.



- Chirstine S.T. Kansil, 20012“*Hukum Tata Negara Indonesia: Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini*”, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Dahlan Thaib, dkk, 20013. “*Teori dan Hukum Konstitusi*,” (Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Effendi Suryani dan Kaswan, 2015, “*Pancasila dan Ketahanan Jati Diri Bangsa*” (Bandung: PT Refika Aditama)
- El Brahimi, M. N. (2010). “*Bentuk Negara dan Pemerintahan RI.*” PT Balai Pustaka (Persero).
- Ellydar Chaidir & Sudi Fahmi, 2010, “*Hukum Perbandingan Konstitusi*,” (Yogyakarta: Toko Media.)
- Endang Saifuddin Anshari, 2018. “*Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Negara Republik Indonesia (1945-1949)*,” (Gema Insani Press, Jakarta.)
- Frances Gouda. 2002. “*Indonesia Merdeka karena Amerika.*” (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.)
- Hatta, Moh. 1974. “*Detik-Detik Sekitar Proklamasi 1945.*” (Jakarta: Yaperna.)
- Isra, Saldi. 2011 “*Konstitusi dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*,” 2011.
- Jimly Asshiddiqie, 2012. “*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*,” (Jakarta: Sinar Grafika.)
- Joeniarto. 2000. “*Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia.*” (Jakarta: Bumi Aksara.)
- Maarif, Ahmad Syafii. 1985. “*Masalah Kenegaraan.*” Jakarta: LP3ES.

Mochtar Kusumaatmadja et al, 2015, "*Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Djambatan.)

Musa As'yari dalam Sarbini, 2005. "*Islam Tepian Revolusi; Idiologi Pemikiran dan gerakan*" (Yogyakarta : Pilar Media)

Raden, Saleh. 2019. "*Hukum Tata Negara Indonesia*". Jakarta: Bumi Aksara..

Wineburg. 2006. "*Berpikir Historis: Memetakan Masa Depan, Mengajarkan Masa Lalu, terj.*" (Jakarta).

### C. Jurnal/Hasil penelitian

Atjipto Rahardjo, 2012. "*Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*," Jurnal Konstitusi, vol. 9, no. 2, pp. 189-208.

Baqir Manan, 2009. "*Tugas Sosial Pemerintahan Daerah*", pp. 3.

Baqir Manan, 2004. "*DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*," Jogjakarta, UII Press.

Fathurrahman, 2004. "*Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Bandung*," Citra Aditya, 2004.

Gea, M. 2021. "*Negara Kesatuan*" (makalah ilmu negara). pp 23-43.

Indriyany, I. A. 2019. "*Analisis Sistem Pemerintahan di Indonesia, Masih Laurensius Arliman S, Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*," Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, No 7.

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1990. "*Sejarah Nasional Indonesia VI*." Jakarta. Jurnal Vol 8.

- Mohammad Mahfud MD, 2004. *"Konstitusi dan Kebangsaan Indonesia,"* Jurnal Konstitusi, vol. 1, no. 1, pp. 1-25.
- Philipus M. 1992. *Hadjon, Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945 Suatu Analisa Hukum*”, Surabaya, PT Bina Ilmu. Journal of Social Politics and Governance (JSPG), 1(1), 1-13.
- R. Subekti, 2015, *"UUD 1945: Perkembangan dan Perubahan"* Jurnal Konstitusi, vol. 12, no. 2, hlm. 265-282.
- Rahardjo, Atjipto. 2012. *"Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945,"* Jurnal Konstitusi, vol. 9, no. 2, 189-208.
- Santoso, M. A. (2009). Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 6(4),05.
- Sam Winwburg. 2006, *“Berfikir Historis : Memetakan Masa Depan,Mengajarkan Masa Lalu”* vol 8, no 2, 23-75.
- Saptomo, A. 2017. *“Kepemimpinan Berjati Diri Pancasila Untuk Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lex Publica: Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia.”* 3(2).
- Setyaningsih, K. 2017. *“Esensi tranformasi sistem sentralisasi-desentralisasi pendidikan dalam pembangunan masyarakat.”* El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 3(1), 76-94.
- Simandjuntak, R. 2015. *“Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional.”* Journal de Jure, 7(1), 57-67.

Soebardjo, "*The Indonesian Constitution*" Pacific Affairs, vol.17, no. 1. 1994. 52-66.

Sri Soemantri, 2018. "*Perubahan UUD 1945 dan Dampaknya terhadap Ketatanegaraan dan Hukum Tata Negara*," Jurnal Konstitusi, vol. 15, no. 1, hlm. 23-37.

Taruno Muryanto, Yudho. 2009. "*Perubahan Konstitusi: Sebuah Refleksi atas Konstitusi Indonesia*," Jurnal Konstitusi, vol. 6, no. 2. hlm. 1-20.

Teguh Satya Bhakti, 2009. "Pola Hubungan Presiden dan DPR Menurut Perubahan UUD 1945", dalam Jurnal Konstitusi, Vol 6, No. 4.

Ulum, M., Damayanti, B. M. D., & Kuswandono, A. 2021. "*Studi Tentang Konsep Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*," 5(2), 323-346.

#### D. Website

Cheryl Saunders, '*Women and Constitution Making*', Sri Lanka, 2002. Diakses pada <http://www.law.unimelb.edu.au/icil/topics/linkstipapers/womenconstitution.html>, tanggal 29 Juli 2023 pukul 19.03.

Gabriel, E. 2012. *Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Negara*. Diakses dari <https://osf.io/wzx3d/download>. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2023 pukul 22.47.

Zulkarnain. 2009. Jurnal Istoria Vol.7.No.1.09.(2009) ,Yogyakarta: Pendidikan Sejarah. Ihza Mahendra, dalam <http://setneg.go.id>. diakses tanggal 2 Agustus 2023 pukul 04.21.